



**PUTUSAN**  
**Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Sik**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara komulasi Isbat Nikah dengan Cerai Gugat antara:

**PENGUGUT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Kota Solok, Sumatera Barat, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok pada tanggal 22 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Sik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 04 Februari 2016 di rumah seorang Buya yang bernama IRMAN di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama JASRIL dihadapan seorang Buya yang bernama IRMAN, yang disaksi oleh 2 orang saksi yaitu

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELFIAN NALDI dan HARI SAPUTRA dengan mahar seperangkat alat sholat, dibayar tunai;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan pernikahan dan hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;

4. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;

6. Bahwa sebelum menikah Penggugat dengan Tergugat belum pernah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;

7. Bahwa sekarang Penggugat sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut semata-mata untuk perceraian Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi sejak bulan Agustus 2017;

9. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi permasalahan terus menerus hingga semakin tajam dan memuncak pada bulan Oktober 2017;

10. Bahwa sebab-sebab terjadi permasalahan terus menerus karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain yang namanya tidak diketahui oleh Penggugat, informasi ini Penggugat ketahui dari orangtua Tergugat;

11. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober 2017 hingga sekarang selama lebih kurang 6 tahun 9 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Slk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Zahlul ST. Kebesaran No. 33, RT/RW. 002/005, Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah isteri baru Tergugat di Jorong Subarang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;

**12.** Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat kurang lebih selama 6 tahun 9 bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat

**13.** Bahwa Penggugat dan Tergugat belum berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik;

**14.** Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secaraterus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

**15.** Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 04 Februari 2016 di rumah seorang Buya yang bernama **IRMAN** di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Slk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequoet bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 1372016608940021, tanggal 12 Juli 2024, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Slk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P1 dan diparaf;

2. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : B.338/Kua.03.2.5/Pw.01/8/2024, tanggal 20 Agustus 2024 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P2 dan diparaf;

3. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor : AL.558.0010591, tanggal 14 Maret 2017, atas nama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P3 dan diparaf

## II. Bukti Saksi

1. Saksi 1, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 4 Februari 2016 di Kecamatan Gunung Talang, yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Ayah Kandung Penggugat bernama JASRIL, saksi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Elvian Naldi dan Hari Saputra dengan mahar seperangkat alat shalat;
- Bahwa ketika akan melangsungkan akad nikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus perjaka;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Slk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada halangan Penggugat dan Tergugat untuk menikah baik secara agama Islam, maupun secara adat yang berlaku;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada diganggu gugat dan meragukan tentang keabsahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2017 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, setelah beberapa bulan kemudian Tergugat sudah ada status sudah menikah lagi;
- Bahwa telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada di bawah asuhan Penggugat, dan Penggugat merawat dan mengasuh anak dengan sangat baik, dan tidak pernah menelantarkan dan mengabaikan anak sehingga sangat nyaman Bersama Penggugat;

**2. Saksi 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 4 Februari 2016 di Kecamatan Gunung Talang, yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Ayah Kandung Penggugat bernama JASRIL, saksi

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Slk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Elvian Naldi (saksi sendiri) dan Hari Saputra dengan mahar seperangkat alat shalat;

- Bahwa ketika akan melangsungkan akad nikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa setahu saksi tidak ada halangan Penggugat dan Tergugat untuk menikah baik secara agama Islam, maupun secara adat yang berlaku;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada diganggu gugat dan meragukan tentang keabsahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa Tergugat sudah dijodohkan oleh orang tua Tergugat, namun Tergugat tidak mau dan Tergugat hanya ingin menikah dengan Penggugat, makanya Penggugat dan Tergugat menikah di bawah tangan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2017 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, setelah beberapa bulan kemudian Tergugat sudah ada status sudah menikah lagi;
- Bahwa telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada di bawah asuhan Penggugat, dan Penggugat merawat dan mengasuh anak dengan sangat baik, dan tidak pernah menelantarkan dan mengabaikan anak sehingga sangat nyaman Bersama Penggugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Slk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, yang dikumulasi dengan gugatan istbat nikah antara Penggugat dengan Tergugat, dengan dalil Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Februari 2016 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Jasril, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Elvian Naldi dan Hari Saputra, ada Ijab Qabul antara Tergugat dengan wali dan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Setempat namun hanya

*Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Slk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar memiliki surat keterangan menikah, hal ini perlu dipertimbangkan lebih dulu sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa hingga diajukannya perkara *aquo* para pihak tidak mempunyai buku Asli kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang disebabkan pernikahan keduanya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, sedangkan dalam pengajuan perkara *aquo* terlebih dahulu harus ada kepastian hukum mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf a telah memberikan jalan keluar bagi yang melaksanakan perkawinan dan tidak dapat membuktikannya dengan akta nikah, dapat mengajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan syarat-syarat tertentu, diantaranya pengajuan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dalam rangka penyelesaian perceraian, sedangkan terkait dengan kumulasi gugatan cerai dengan gugatan itsbat nikah ini terdapat hubungan yang erat, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1652 K/Sip/1975, tanggal 22 September 1976 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 575 K/Sip/1983, tanggal 20 Juni 1984, maka penggabungan perkara dapat dibenarkan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang syarat formil gugatan, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan Pasal 8 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama, menurut Majelis Hakim, sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara mengenai gugatan cerai *a quo* maka terlebih dahulu perlu diperiksa dan dipertimbangkan mengenai posita gugatan Penggugat mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, berkaitan dengan penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijk grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta fakta peristiwa (*feitelijk grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Pasal 2 dan Pasal 12

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Slk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta dibawah tangan, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 1372016608940021, tanggal 12 Juli 2024, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Solok Provinsi Sumatera Barat) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Solok;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : B.338/Kua.03.2.5/Pw.01/8/2024, tanggal 20 Agustus 2024 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat), terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tergolong akta dibawah tangan yang dikeluarkan oleh pejabat KUA setempat, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah namun pernikahannya tidak tercatat pada KUA Kecamatan Gunung Talang, surat tersebut bukanlah akta nikah resmi yang bersifat surat sementara bagi para pihak sehingga kekuatan pembuktiannya bebas dan tidak mengikat, maka oleh karenanya bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan yang masih membutuhkan alat bukti tambahan lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor : AL.558.0010591, tanggal 14 Maret 2017, atas nama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok Provinsi Sumatera Barat) merupakan akta

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Slk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, merupakan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi, yang masing-masing saksi tersebut telah datang sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi, keterangan mana satu sama lain saling menguatkan dan relevan atau berkaitan erat dengan perkara *aquo*, oleh karenanya kesaksian tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan keterangan saksi-saksi dengan alat bukti P.2, maka terbukti Penggugat dan Tergugat menikah dibawah tangan di Kecamatan Gunung Talang dan tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 4 Februari 2016 di Kecamatan Gunung Talang, yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Ayah Kandung Penggugat bernama JASRIL, saksi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Elvian Naldi dan Hari Saputra dengan mahar seperangkat alat shalat;
- Bahwa ketika akan melangsungkan akad nikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa tidak ada halangan Penggugat dan Tergugat untuk menikah baik secara agama Islam, maupun secara adat yang berlaku;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada diganggu gugat dan meragukan tentang keabsahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di bawah tangan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Slk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai di atas maka perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam sebagaimana dimaksudkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa ayat 22 dan 23 dan Hadits Riwayat Daruquthny dari Aisyah dalam Kitab Nailul Authar Juz VI hal 143 dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah secara hukum Islam dan selanjutnya gugatan cerai yang diajukan dalam perkara *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya telah memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat dengan alasan yang telah dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan salah satu alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga", maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat dibebani beban

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Slk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, khususnya mendengar keterangan Saksi-Saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang sebagaimana dimuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang Saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materiil dari keterangan Saksi-Saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun hingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan 171 dan 175 R.Bg. dan Pasal 306 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materiil alat bukti Saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dapat ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2017 Tergugat pergi dari rumah

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Slk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama, setelah beberapa bulan kemudian Tergugat sudah ada status sudah menikah lagi;

- Bahwa telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada di bawah asuhan Penggugat, dan Penggugat merawat dan mengasuh anak dengan sangat baik, dan tidak pernah menelantarkan dan mengabaikan anak sehingga sangat nyaman Bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbaare tweespalt), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (broken marriage) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

*Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Slk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab Ghayatul Maram hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Slk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 3 (tiga) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

## Gugatan Hak Asuh Amak

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh Anak dengan alasan karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan materi, maka demi kepentingan dan masa depan anak Penggugat mohon agar Hak Asuh Anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat.

Menimbang, bahwa penentuan hak asuh anak adalah hal yang sangat penting untuk tumbuh kembangnya anak kelak, karenanya dalam menentukan pemegang hak asuh anak diperlukan pemikiran dan pertimbangan yang matang dengan berdasarkan pada landasan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya yang menjadi dasar dalam pemeliharaan anak adalah kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak. Oleh karena itu segala keputusan tentang hak asuh adalah demi kepentingan terbaik anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Slk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dijelaskan apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya: "Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat" (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha" dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 yang artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa selama ini Penggugat telah merawat dan membesarkan anak dengan baik, disamping itu Penggugat berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat dengan perbuatan kriminal;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa demi kepentingan terbaik anak dan masa depannya, maka hak asuh anak sudah sepatutnya berada di tangan Penggugat sebagai ibu Kandung. Oleh karena itu, gugatan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, akan tetapi kepada

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Slk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang bapak kepada anaknya ataupun sebaliknya dari seorang anak kepada bapaknya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: *... "Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah";*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2016 di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Slk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriah oleh Hafifi, Lc., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zulkifli Firdaus, S.H.I. dan Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahma Deni Surya, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Zulkifli Firdaus, S.H.I.**

**Hafifi, Lc., M.H.**

**Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis,  
S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rahma Deni Surya, S.H.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Slk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp65.000,00
3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	: Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp69.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
<hr/>	
<b>JUMLAH</b>	: Rp204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Slk